



P U T U S A N
Nomor 273/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJRI JOSAN SYAHDEWA Panggilan DEWA;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 30 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002 RW.002 Kelurahan Pakan Sinayan
Kecamatan Payakumbuh Barat Kota
Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
6. Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Donny Wariato, S.H., M.H., Dedi Sandra, S.H dan Wira, S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Sarini, Donny Wariato, S.H., M.H. & Associates beralamat di Jalan Dahlia Nomor 99B, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024 Nomor 011/SK-SDW/PN-Pid/V/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Nomor 51/SK/Pid/2024/PN Tjp tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dengan dakwaan tunggal, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-24/PYKBH/05/2024, tanggal 15 Mei 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Asrama Polres Lima Puluh Kota di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX 155 warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6114 NI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 00.48 WIB, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek NMAX 155 warna hitam tahun 2016 milik saksi RAFI MAULANA, kemudian terdakwa mengalami kecelakaan yang mengakibatkan sepeda motor tersebut rusak, setelah itu terdakwa membawa ke bengkel milik saksi AHMAD DAVID yang bertempat di Kelurahan Subarang Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk diperbaiki.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika terdakwa sedang melaksanakan tugas piket,

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PDG



terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX 155 warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6114 NI milik saksi LEO ANDIKA terparkir di halaman asrama polres lima puluh kota sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX 155 warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6114 NI tersebut, kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX 155 warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6114 NI dan membawa sepeda motor dengan cara mendorong ke semak-semak yang berada didekat rumah saksi LEO ANDIKA. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi AKHMAD HAFIZ untuk membawa sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa ke bengkel milik saksi AHMAD DAVID dan menyuruh untuk mengganti beberapa bagian sepeda motor milik saksi RAFI MAULANA yang rusak tersebut dengan beberapa bagian sepeda motor merek Yamaha NMAX 155 warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6114 NI milik saksi LEO ANDIKA berupa 1 (satu) set segitiga dan skop, 1 (satu) buah spakbor depan, 1 (satu) set cover bodi depan, 1 (satu) set body speedometer, 1 (satu) set lampu depan, 1 (satu) buah tadah air depan, 1 (satu) buah breket body depan, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi DAVID HAFIZ untuk juga mengganti 1 (satu) set mesin sepeda motor dan 1 (satu) set kabel body dari sepeda motor milik saksi LEO ANDIKA yang masih dalam kondisi baik untuk dipasangkan ke mesin sepeda motor milik terdakwa yang rusak.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi LEO ANDIKA untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX 155 warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 6114 NI milik saksi LEO ANDIKA tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi LEO ANDIKA mengalami kerugian sekitar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 273/PID/2024/PT PDG tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 273/PID/2024/PT PDG tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tjp, tanggal 18 Juli 2024 dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor Reg. Perkara PDM-24/PYKBH/05/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJRI JOSAN SYAHDEWA Pgl DEWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FAJRI JOSAN SYAHDEWA Pgl DEWA** selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah knalpot;
 - 1 (satu) buah rangka motor NMAX beserta stang kemudi dan skop belakang serta tangki minyak
 - 1 (satu) pasang ban dan velg motor NMAX;
 - 1 (satu) set lampu belakang;
 - 1 (satu) pasang rantai NMAX;
 - 1 (satu) set saringan hawa;
 - 1 (satu) buah spakbor belakang;
 - 1 (satu) buah bodi tutup tangki;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PDG



- 1 (satu) buah tutup bodi tengah;
- 1 (satu) buah visor;
- 1 (satu) buah tutup body dada depan;
- 1 (satu) pasang tutup body Tersangka p belakang;
- 1 (satu) buah behel belakang;
- 1 (satu) pasang kaki belakang/tengah;
- 1 (satu) buah bak CVT;
- 1 (satu) buah body/tutup bak CVT;
- 1 (satu) buah jok;
- 1 (satu) buah aki;
- 1 (satu) buah cover tutup aki;
- 1 (satu) buah bagasi;
- 1 (satu) buah ARM;
- Beberapa buah baut;

Dikembalikan kepada saksi Leo Andika

- 1 (satu) set kabel body;
- 1 (satu) set mesin sepeda motor NMAX;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) a.n. JON HERI, sepeda motor merek Yamaha NMAX, isi silinder 155, Type 2DP-R A/T, warna putih, Tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MH3SG3190KK567396, Nomor Mesin: G3E4E-1437988, Nomor Polisi: BM 3859 MI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha NMAX, isi silinder 155, Type 2DP-R A/T, warna putih, Tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MH3SG3190KK567396, Nomor Mesin: G3E4E-1437988, Nomor Polisi: BM 3859 MI.

Dikembalikan kepada Terdakwa Fajri Josan Syahdewa

- 1 (satu) set segitiga dan skop;
- 1 (satu) buah spakbor depan dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah tadah air depan dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) set cover bodi depan dalam keadaan rusak/pecah;
- 1 (satu) set body speedometer;
- 1 (satu) set lampu depan dalam keadaan rusak;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah breket body depan
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) a.n. SYOFI ZARTI, sepeda motor merek Yamaha NMAX, isi silinder 155, Type 2PV, warna hitam, Tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka: MH3SG3120GK111983, Nomor Mesin: G3E4E0179055, Nomor Polisi: BA 4039 OH.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Rafi Maulana

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX, isi silinder 155, Type 2PV, warna hitam, Tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka: MH3SG3120GK111983, Nomor Mesin: G3E4E0179055, Nomor Polisi: BA 4039 OH dan 1 (satu) buah kunci kontak ,

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Rafi Maulana, dan terhadap beberapa bagian yang melekat pada sepeda motor tersebut antara lain 1 (satu) set segitiga dan skop, 1 (satu) buah spakbor depan, 1 (satu) set cover bodi depan, 1 (satu) set body speedometer, 1 (satu) set lampu depan, 1 (satu) buah tadah air depan, 1 (satu) buah breket body depan dikembalikan kepada saksi Leo Andika.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX, isi silinder 155, Type 2DP-R A/T, warna putih, Tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MH3SG3190KK567396, Nomor Mesin: G3E4E-1437988, Nomor Polisi: BM 3859 MI;

Dikembalikan kepada terdakwa Fajri Josan Syahdewa dan terhadap beberapa bagian yang melekat pada sepeda motor tersebut antara lain 1 (satu) set kabel body dan 1 (satu) set mesin sepeda motor NMAX dikembalikan kepada saksi Leo Andika.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal tanggal 18 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PDG



1. Menyatakan Terdakwa Fajri Josan Syahdewa Pgl Dewa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rangka motor NMAX beserta stang kemudi dan skop belakang serta tangki minyak;
 - 1 (satu) buah knalpot;
 - 1 (satu) pasang ban dan velg motor NMAX;
 - 1 (satu) set lampu belakang;
 - 1 (satu) pasang rantai NMAX;
 - 1 (satu) set saringan hawa;
 - 1 (satu) buah spakbor belakang;
 - 1 (satu) buah bodi tutup tangki;
 - 1 (satu) buah tutup bodi tengah;
 - 1 (satu) buah visor;
 - 1 (satu) buah tutup body dada depan;
 - 1 (satu) pasang tutup bodi sayap belakang;
 - 1 (satu) buah behel belakang;
 - 1 (satu) pasang kaki belakang/tengah;
 - 1 (satu) buah bak CVT;
 - 1 (satu) buah body/tutup bak CVT;
 - 1 (satu) buah jok;
 - 1 (satu) buah aki;
 - 1 (satu) buah cover tutup aki;
 - 1 (satu) buah bagasi;
 - 1 (satu) buah ARM;
 - Beberapa buah baut;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Leo Andika;

- 1 (satu) set kabel body;
- 1 (satu) set mesin sepeda motor NMAX;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) a.n. JON HERI, sepeda motor merek Yamaha NMAX, isi silinder 155, Type 2DP-R A/T, warna putih, Tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MH3SG3190KK567396, Nomor Mesin: G3E4E-1437988, Nomor Polisi: BM 3859 MI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha NMAX, isi silinder 155, Type 2DP-R A/T, warna putih, Tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MH3SG3190KK567396, Nomor Mesin: G3E4E-1437988, Nomor Polisi: BM 3859 MI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) set segitiga dan skop;
- 1 (satu) buah spakbor depan dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah tadah air depan dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) set cover bodi depan dalam keadaan rusak/pecah;
- 1 (satu) set body speedometer;
- 1 (satu) set lampu depan dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah breket body depan
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) a.n. SYOFI ZARTI, sepeda motor merek Yamaha NMAX, isi silinder 155, Type 2PV, warna hitam, Tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka: MH3SG3120GK111983, Nomor Mesin: G3E4E0179055, Nomor Polisi: BA 4039 OH

Dikembalikan kepada Saksi Rafi Maulana;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX, isi silinder 155, Type 2PV, warna hitam, Tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka: MH3SG3120GK111983, Nomor Mesin: G3E4E0179055, Nomor Polisi: BA 4039 OH dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Rafi Maulana dan terhadap beberapa bagian yang melekat pada sepeda motor tersebut antara lain 1 (satu) set segitiga dan skop, 1 (satu) buah spakbor depan, 1 (satu) set cover

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bodi depan, 1 (satu) set body speedometer, 1 (satu) set lampu depan, 1 (satu) buah tadah air depan, 1 (satu) buah breket body depan
Dikembalikan kepada Saksi Leo Andika;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX, isi silinder 155, Type 2DP-R A/T, warna putih, Tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MH3SG3190KK567396, Nomor Mesin: G3E4E-1437988, Nomor Polisi: BM 3859 MI;

Dikembalikan kepada Terdakwa dan terhadap beberapa bagian yang melekat pada sepeda motor tersebut antara lain 1 (satu) set kabel body dan 1 (satu) set mesin sepeda motor NMAX Dikembalikan kepada Saksi Leo Andika;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid.B/2024/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 38/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 18 Juli 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19a/Akta.Pid.B/2024/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor : 38/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 18 Juli 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat tercatat;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PDG



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum/Terdakwa diikuti dengan Memori Bandingnya tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum/Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2024 melalui surat tercatat, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 19/Akta Pid.B/2024/PN Tjp;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum/Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2024 melalui surat tercatat;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 23 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa **FAJRI JOSAN SYAHDEWA Als DEWA** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 18 Juli 2024 Nomor: 38/Pid.B/2024/PN Tjp. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FAJRI JOSAN SYAHDEWA Als DEWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PDG



- sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa FAJRI JOSAN SYAHDEWA Als DEWA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*);
 5. Memulihkan segala hak Terdakwa FAJRI JOSAN SYAHDEWA Als DEWA dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
 6. Memerintahkan Terdakwa FAJRI JOSAN SYAHDEWA Als DEWA segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
 7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding terdakwa;
- Memutuskan perkara ini sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No.38 / Pid.B / 2024 / PN. Tjp tanggal 18 Juli 2024 atau sesuai dengan surat tuntutan kami tertanggal 04 Juli 2024;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding tidak mengetahui hal apa yang dijadikan alasan oleh Peuntut Umum dalam pengajuan upaya hukum Banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 18 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PDG



Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa Penuntut Umum oleh karena perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa bertitik-tolak dari alasan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tidak mempunyai alasan yang cukup untuk membatalkan Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 18 Juli 2024 yang diajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa dan telah sesuai dengan rasa keadilan dan sekaligus bersifat prefentif atau pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 38/Pid.B/2024/PN Tjp., tanggal 18 Juli 2024, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PDG



ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemui alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 38/Pid.B/ 2024/PN Tjp., tanggal 18 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);


Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami Admiral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H., M.H dan Masrimal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafril, S.H., M.H Panitera

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 273/PID/2024/PT PDG



Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:



H. Asmuddin, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis.


Admura, S.H., M.H


Masrimal S.H.,

Panitera Pengganti,


Syafril, S.H., M.H